

PUBLIKASI ILMIAH

**PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR PONTIANAK)**

PENULIS

**ELI HAKIM SILABAN
A.21212039**

Dr.Sy.Hasyim Azizurahman,S.H.,M.Hum.

Hj.Herlina,S.H.,M.H.

Abstract

This study addressed on the considerations of 3 (three) verdicts of The Court of Corruption on District Court of Pontianak Case Number: 33/Pid. Sus / TP.Korupsi/2012/PN.PTK, Case Number: 34/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN. PTK and Case Number: 35/Pid.Sus /TP.Korupsi/2012/PN.PTK on the issue of the Calculation of the State Financial Losses on Criminal Acts of Corruption (Analysis on The Court of Corruption on District Court of Pontianak Verdicts). The legal consideration of these three verdicts, are not based either facts and statutory law in the field of criminal acts of corruption nor the Criminal Procedure Code and any relevant Constitutional Court Decisions, Jurisprudence and other relevant law. The conclusion of the study that had been conducted through normative research, is that Judge have not used the testimony of an expert(s) and document(s) from an authorized institutions under the legislation authorisation as for the legal means of proof which states that the state's financial losses is real and definite. In providing the consideration to the decision, the judge had not given enough reasons and considerations therefore on the given verdict in the juridical aspects and not based on the use of the legal means of proof and nor contained particular article of legislation concerned.

Key Words: Verdicts, Corruption, Legal Certainty

Abstrak

Penelitian ini membahas masalah Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak) terhadap pertimbangan hukum 3 (tiga) putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara Perkara Nomor : 33/Pid.Sus/ TP.Korupsi/2012/PN.PTK, Perkara Nomor : 34/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN. PTK dan Perkara Nomor : 35/Pid.Sus/ TP.Korupsi/2012/PN.PTK. Pertimbangan hukum tiga putusan tersebut, tidak didasarkan fakta persidangan dan pada ketentuan perundang-undangan di bidang tindak pidana korupsi, KUHAP serta undang-undang maupun Putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan serta Yurisprudensi. Dari penelitian normatif yang dilakukan terhadap tiga putusan tersebut, alat bukti Keterangan Ahli serta alat bukti Surat yang menyatakan kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti jumlahnya dari instansi yang berwenang, telah tidak dijadikan pedoman oleh hakim didalam pertimbangannya. Dalam memberikan pertimbangan, Hakim tidak memberikan pertimbangan yang cukup didalam putusannya. Selain penerapan, serta aspek yuridis penggunaan alat bukti, putusan harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Korupsi, Kepastian Hukum.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penegakan hukum yang saat ini sedang dilakukan pemerintah dalam upaya menegakkan supremasi hukum terkait dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hal secara melawan hukum maupun menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, melakukan perbuatan memperkaya maupun menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Dalam hukum pembuktian, dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terkait dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 undang-undang diatas, Surat Dakwaan haruslah berisikan uraian cermat, jelas dan lengkap yang menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan secara bulat dan utuh. Pentingnya hal ini, dikarenakan didalam Surat Tuntutan nya, Penuntut Umum akan membuktikan terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal atas perbuatan terdakwa itu berdasarkan alat bukti yang sah, sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan seluruh unsur tindak pidana pada terdakwa, bahwa tindak pidana telah terjadi dan si terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana itu didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti¹ ditambah dengan Keyakinan Hakim.²

Terkait dengan putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak, putusan tersebut haruslah juga mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum termasuk kepada terdakwa. Didalam

¹ Pasal 184 KUHAP

² Pasal 183 KUHAP

memberikan pertimbangan putusan, alasan yang cukup dalam setiap pertimbangan putusan yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang muncul di persidangan dengan memperhatikan kepentingan semua pihak, tidak hanya manifestasikan kepentingan Penuntut Umum, serta mempedomani ketentuan UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Sebagai contoh, dalam perkara Nomor : 33/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK, dan perkara Nomor:34/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK, serta perkara Nomor: 35/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak, ketiga terdakwa dalam nomor perkara yang berbeda ternyata telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan korupsi sebagai perbuatan yang dilanjutkan”, dengan alasan tindak pidana korupsi merupakan delik Formil” serta pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara akibat perbuatan terdakwa jumlahnya tidak perlu secara pasti / mutlak, berapa besarnya kerugian uang negara tersebut sudah cukup bila mana ada kecenderungan akan timbulnya kerugian yang diderita oleh negara karena perbuatan terdakwa”

”....akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang No.31 tahun 1999 diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hingga saat ini belum ada Undang-undang yang menentukan dalam perhitungan kerugian negara semata-mata dengan mempedomani perhitungan kerugian Negara oleh BPK RI, dengan demikian masih dimungkinkan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh instansi yang berwenang lainnya. Selain itu Penjelasan Pasal 18 Ayat (3) UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah BPKP, Kejaksaan Agung dan Kepolisian”

Serta pertimbangan penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh Erlando Koranda, ST dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak dan Iskandar, Z SP,M.Si.dari Dinas Kebersihan dan

Pertamanan Kota Pontianak yaitu Iskandar, Z SP,M.Si.serta didasarkan pada hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Landak

Adanya persoalan membuktikan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi yang terdakwa didakwa dan dituntut telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) maupun ketentuan pasal 3 UUNo.31/1999 jo. UU No.20/2001, telah menjadi persoalan tersendiri dalam menegakkan hukum perkara-perkara korupsi dan disatu sisi haruslah memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi Terdakwa.

Dari perkara-perkara korupsi diatas, yang menyangkut *kerugian keuangan negara atau perekonomian negara*, kenyataan yang ada saat ini kerugian keuangan negara tersebut telah tidak dibuktikan dengan suatu hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh instansi yang berwenang. Seyogianya penghitungan kerugian negara tersebut haruslah mutlak terlebih dahulu dibuktikan dan ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Tidak hanya sekedar Laporan Hasil Audit Investigasi atau Laporan Hasil Pemeriksaan, maupun penghitungan-penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh pihak-pihak atau instansi yang tidak berkompeten yang dijadikan alat bukti Surat maupun alat bukti Keterangan Ahli dari instansi yang tidak berwenang yang memberikan keterangan ahli di persidangan yang digunakan membuktikan kerugian keuangan negara.

Beranjak dari 3 (tiga) contoh kasus diatas, dikesampingkannya perlunya alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian oleh Hakim didalam memberikan pertimbangan putusan menyangkut pentingnya pembuktian telah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan, telah menjadi sumber masalah yang menciptakan ketidak pastian hukum dalam menegakkan hukum, hal ini telah menarik minat Penulis untuk meneliti dan membahasnya melalui penelitian Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak)

1.2 Masalah

Dari uraian dan penjelasan pada latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah yang berhubungan dengan kepastian hukum dalam aspek normatif hukum pidana formil dalam penggunaan alat bukti yang tidak sah dan digunakan penuntut umum untuk mendakwa dan menuntut terdakwa perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

1. Bagaimana kepastian hukum dari Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang ditetapkan oleh lembaga yang tidak berwenang sebagai alat bukti surat dalam pembuktian tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana aspek yuridis dari penggunaan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana korupsi?
3. Sejauh manakah ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan dapat memberi manfaat dalam penegakan hukum yang memberikan jaminan keadilan dan kepastian hukum?

1.3 Metode Penelitian

Dalam penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan langkah-langkah penelitian yuridis normatif untuk menganalisis mengenai asas, teori hukum dan perundang-undangan dalam pembuktian tindak pidana korupsi, yang sumber datanya adalah berupa data sekunder yang berupa bahan hukum baik itu berasal dari bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder serta bahan hukum tertier dengan melakukan analisis secara deskriptif, analisis dan argumentatif.

Keseluruhan data primer, data sekunder dari bahan hukum primer dan data tertier dalam kajian mengenai hukum normatif yang berlaku, di **analisa** dengan metode deskriptif yuridis, melalui proses interpretasi, penalaran konseptual dan kontekstualitasnya dengan masalah , untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang diperoleh dari penelitian,

2. Pembahasan

Didalam pelaksanaan peradilan pidana, maka ada suatu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana itu. Istilah itu adalah *“due process of law”*, yang dalam bahasa Indonesia dapat kita terjemahkan sebagai **“proses hukum yang adil atau layak”**. Lawan dari proses ini adalah *“arbitrary process”* atau **“proses yang sewenang-wenang atau berdasarkan semata-mata kuasa penegak hukum”**. Secara keliru arti dari **“proses hukum yang adil”** ini sering dikaitkan pada penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Arti dari *“due process of law”* adalah lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau peraturan perundang-undangan secara formil. Seharusnya pemahaman tentang proses hukum yang adil mengandung pula sikap-batin penghormatan terhadap hak-hak yang dipunyai warga masyarakat meskipun ia menjadi pelaku suatu kejahatan.³

Dalam proses untuk mencari, menemukan dan menggali kebenaran materil (*materielle warheid*) dalam peradilan pidana, salah satu upaya yang dilakukan penegak hukum adalah membuktikan siapa pelaku, adanya perbuatan, adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dengan tujuan terdapatnya kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga terhadap kebenaran peristiwa tersebut dapat diterima akal dan Hakim boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dengan sistem pembuktian yang dianut KUHAP sebagaimana dapat terlihat didalam ketentuan pasal 183 KUHAP yang menganut sistem ”pembuktian menurut undang-undang secara negatif”,⁴ menjadi bagian yang

³ Marjono Reksodiputro,1997;*Bunga Rampai Permasalahan Sistem Peradilan Pidana*-Kumpulan karangan Buku Keliman,Jakarta:Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia), halaman 8

⁴ M.Yahya Harahap; *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP “Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali”*.Pustaka Kartini. halaman 801. Lihat juga.

tidak terpisahkan dari materi hukum acara pembuktian dan memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan, yang mempunyai spesifikasi dan karakteristik tersendiri. Selain itu, pentingnya cara-cara pembuktian dilakukan sesuai hukum acara, dan penggunaan alat-alat bukti yang sah serta kekuatan masing-masing alat bukti juga yang dapat dipakai oleh hakim untuk mendapatkan gambaran dari sebuah peristiwa pidana. Termasuk didalam hukum pembuktian ini adalah dasar hukum pembuktian, sistem dan teori pembuktian, kepada siapa beban pembuktian diberikan dan bagaimana hakim menilai alat-alat bukti yang diajukan didalam perkara itu.

Menurut Yahya Harahap yang mengartikan pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan pada terdakwa. Ditegaskan pula bahwa pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁵

Terkait dengan kutipan pertimbangan hukum dan alasan-alasan yang tertuang didalam tiga putusan diatas, belum mencerminkan pertimbangan dan alasan-alasan yang cukup karena Hakim telah mengabaikan fakta hukum dan fakta persidangan. Demikian pula dengan pengabaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 atas Permohonan Uji Materiil UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), telah memunculkan 2 (dua) persoalan pokok yang harus dijawab Mahkamah yaitu :

a. *Apakah pengertian kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang pengertiannya dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) bahwa*

P.A.F.Lamintang,1984;Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana,Bandung:Sinar Baru. halaman 421

⁵ M.Yahya Harahap; Op.cit, halaman 793

dengan penambahan kata "dapat" tersebut menjadikan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) a quo menjadi rumusan delik formil;

- b. Apakah dengan pengertian sebagaimana dijelaskan pada butir 1 tersebut di atas, frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", yang diartikan baik kerugian yang nyata (*actual loss*) maupun hanya yang bersifat potensial atau berupa kemungkinan kerugian (*potential loss*), merupakan unsur yang tidak perlu dibuktikan atau harus dibuktikan;

Atas hal ini, Mahkamah Konstitusi (MK) telah memberikan pertimbangan, antara lain

Menimbang bahwa dengan asas kepastian hukum (rechtszekerheid) dalam melindungi hak seseorang, hubungan kata "dapat" dengan "merugikan keuangan negara" tergambar dalam dua hubungan yang ekstrim: (1) nyata-nyata merugikan negara atau (2) kemungkinan dapat menimbulkan kerugian"......Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan kongkret sekitar peristiwa yang terjadi, yang secara logis dapat disimpulkan kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian."⁶

Selanjutnya, atas penjelasan kata "dapat" didalam UU No.31 Tahun 1999, yang dikualifikasikan sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Menurut MK, kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya. Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan. Oleh karenanya persoalan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, lebih merupakan

⁶ Pertimbangan Mahkamah Konstitusi selengkapnya dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006

persoalan pelaksanaan dalam praktik oleh aparat penegak hukum, dan bukan menyangkut konstitusionalitas norma.

Selanjutnya menurut MK, bahwa frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", tidaklah bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsiran Mahkamah di atas (*conditionally constitutional*).

Didalam tindak pidana korupsi kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2, dan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 telah dirumuskan sedemikian rupa. Dan yang dimaksud dengan Keuangan Negara dalam penjelasan UU No.31 Tahun 1999, yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. *Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.*
- b. *Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.*

Pasal 1 butir 1 UU No.17 Tahun 2003 memberikan pengertian Keuangan Negara yaitu "*semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut*". Dan Perekonomian Negara didalam UU No.31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Arifin Soeriaatmadja,dkk didalam Kependium Bidang Hukum “KEUANGAN NEGARA (SUMBER-SUMBER KEUANGAN NEGARA) berupa Hasil Penelitian hukum, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,⁷ menguraikan bahwa Keuangan Negara adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu baik berupa uang maupun barang dapat dijadikan “hak milik negara”. Keuangan Negara dapat diartikan juga sebagai suatu bentuk kekayaan pemerintah yang diperoleh dari penerimaan, hutang, pinjaman pemerintah, atau bisa berupa pengeluaran pemerintah, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter.

Lebih lanjut Arifin Soeriaatmadja,dkk menyebutkan, berdasarkan pengertian keuangan negara dengan pendekatan objek, terlihat bahwa hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang diperluas cakupannya, yaitu termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan demikian, bidang pengelolaan keuangan negara dapat dikelompokkan dalam: subbidang pengelolaan fiskal, subbidang pengelolaan moneter, dan subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.⁸

Dari pertimbangan MK tersebut dan juga melihat penjelasan pasal 32 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 pasal 1 angka 22 UU No.1/2004 bahwa yang dimaksud “secara nyata telah ada kerugian negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk adalah sudah tepat. dengan

⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM- RI Jakarta, Laporan Akhir Komentarium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber-Sumber Keuangan Negara) Desember 2010, halaman9: Disusun Oleh Tim Dibawah Pimpinan : Prof. Dr. Arifin Soeriaatmadja, S.H. http://www.bphn.go.id/data/documents/sumber-sumber_keuangan_negara.pdf (diakses dan didownload tanggal 4 Juni 2014)

⁸ Ibid.halaman 10

demikian, dari ketentuan normatif kedua pasal tersebut, secara jelas dan tegas telah mengatur bahwa kerugian itu sudah dapat dihitung yang *nyata* jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Sehingga tidak dapat ditafsirkan lain daripada yang telah ditafsirkan undang-undang.

Menyangkut instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk dalam rangka pemeriksaan untuk menghitung kerugian negara dan menetapkan pihak yang berkewajiban membayar, maka hal ini tidak terlepas dari kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) UU No 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Bahwa senyatanya, kewenangan ini telah mutlak diberikan kepada BPK, akan tetapi masih dimungkinkan untuk dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara oleh instansi lain. Bahwa pemeriksaan untuk penghitungan kerugian keuangan negara oleh instansi lain atau akuntan publik dapat dilakukan untuk dan atas nama BPK sebagaimana ditentukan didalam pasal 26 ayat (2) UU No 15 Tahun 2006 jo. Pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Penggunaan Pemeriksa Dan/Atau Tenaga Ahli Dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan.

Adanya pertimbangan hakim yang menyebut “...*masih dimungkinkan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh instansi yang berwenang lainnya. Selain itu Penjelasan Pasal 18 Ayat (3) UU No. 28 Tahun 1999dst*”, sepatutnya, pengadilan tindak pidana korupsi memahami juga dan tidak mengenyampingkan asas *Lex superior derogat legi inferiori*“ dan asas “*lex posteriori derogat legi priori*”. Demikian pula dengan adagium ***Jura Novit Curia*** dan asas ***Ius Curia Novit***.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan

undang-undang, yang tugas dan wewenangnya⁹ melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Sedangkan Kepolisian menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan, bahwa Kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dan tugas wewenang Kepolisian menyangkut pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁰

Baik Kejaksaan maupun Kepolisian, peran, tugas dan wewenangnya telah diatur didalam KUHAP, dimana kedua institusi ini tidak memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 bahkan untuk diperiksa sebagai Ahli yang memberikan keterangan Ahli menyangkut kerugian keuangan negara.

Adanya pertimbangan-pertimbangan hukum didalam tiga putusan diatas, haruslah mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang relevan. Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah **Non Departemen** (Keppres 103/2001) telah beberapa kali diubah

⁹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan: Pasal 30

¹⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian: Pasal 13 jo Pasal 14

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah **Non Kementerian**,¹¹ (Prepres No.3/2013), bahwa BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang **pengawasan keuangan dan pembangunan** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PP No.60/2008), bahwa BPKP adalah salah satu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) didalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terdiri dari Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

BPK dan APIP didalam melakukan tugas dan wewenangnya memiliki tujuan yang berbeda. BPK dalam tugasnyanya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan dengan cara proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standarpemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Baik atas adanya temuan dari hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan ditemukan unsur pidana oleh BPK yang kemudian dilaporkan kepada instansi yang berwenang, maupun adanya pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas permintaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Penyidik Kepolisian maupun Penyidik Kejaksaan, BPK melakukan pemeriksaan

¹¹ Perubahan Keppres 103 Tahun 2001 yaitu : Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002; Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002; Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005

sesuai Standar Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara¹² dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa. Pemeriksaan ini juga dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu¹³ dan berdasarkan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan.¹⁴

Adapun APIP¹⁵, bertanggung jawab langsung kepada Menteri/Pimpinan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu audit/pemeriksaan yang dilakukan APIP dalam bentuk audit adalah audit dengan tujuan tertentu¹⁶ yang mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja, antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan.

Sebagai undang-undang atribusi yang mempunyai kewenangan konstitusional berdasar UUD 1945, UU No.15 Tahun 2006 telah menjamin kewenangan BPK sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, juga memberi kewenangan kepada BPK untuk meminta dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang serta mengakses semua data.¹⁷

Sebagaimana terlihat didalam Lampiran I Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan

¹² Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

¹³ Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor :2 /K/I-XIII.2/2/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

¹⁴ Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan (Menggantikan Peraturan BPK No. 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan)

¹⁵ APIP sebagai auditor internal pemerintah yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern pemerintah melalui audit; revidu; evaluasi; pemantauan; dan kegiatan pengawasan lainnya

¹⁶ PP No.60 Tahun 2008: Pasal 50 ayat(3)

¹⁷ Lihat UU No.15/2004 Pasal 10 huruf a dan b

Negara (SPKN) sebagai amanat dari Pasal 23 E ayat (1) UUD 1945, bahwa Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Pemeriksaan ini dapat bersifat: eksaminasi (*examination*), revidu (*review*), atau prosedur yang disepakati (*agreed-upon procedures*) yang meliputi pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern.

Apabila pemeriksa melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu berdasarkan permintaan, maka BPK harus memastikan melalui komunikasi tertulis yang memadai bahwa sifat pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah telah sesuai dengan permintaan. APIP dalam melakukan Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 50 PP No.60/2008, mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan dengan standar audit yang berbeda.

Dari uraian diatas, adanya pertimbangan "*...masih dimungkinkan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh instansi yang berwenang lainnya*" adalah suatu pertimbangan yang tidak didasarkan pada alasan yang cukup, karena tidak dimungkinkan bagi instansi lain melakukan penghitungan kerugian keuangan negara baik atas adanya temuan maupun atas pemeriksaan dengan tujuan tertentu, apabila penghitungan itu tidak dilakukan untuk dan atas nama BPK. Demikian juga dengan alasan "*.....Selain itu Penjelasan Pasal 18 Ayat (3) UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, yang dimaksud dengan instansi yang berwenang adalah BPKP, Kejaksaan Agung dan Kepolisian*" merupakan pertimbangan yang keliru karena, suatu peraturan hukum haruslah digali sebelum diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya dan cara mengadili dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Sebagaimana juga pertimbangan MK diatas, bahwa kerugian negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang

dengan kerugian, sudah sepatutnya, Hakim mempertimbangkan hal ini. Demikian juga, untuk dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah, hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh seorang ahli yang dituangkan didalam suatu bentuk laporan dengan mengingat sumpah pada waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan itu haruslah dilakukan oleh ahli dalam memeriksa keuangan negara, perekonomian negara.

Baik hasil pemeriksaan terhadap kerugian keuangan negara maupun pemeriksa yang melakukan pemeriksaan, senyatanya menjadi alat bukti yang sah sesuai ketentuan pasal 184 KUHAP. Pemeriksa sebagai ahli yang memberikan keterangan ahli baik pada saat penyidikan maupun di persidangan, dan hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan merupakan alat bukti surat, bahwa kerugian keuangan negara itu adalah kerugian yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

KUHAP telah mengatur dengan tegas, bahwa pentingnya penyelidikan dan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan terhadap tersangkanya dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagai terdakwa. Apabila proses penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian keuangan negara dilakukan sesuai KUHAP dan adanya Keterangan Ahli yang menghitung kerugian keuangan negara yang hasil penghitungannya tertuang didalam laporan hasil pemeriksaan dan terdapat cukup bukti, maka terhadap tersangka guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dapat dilakukan penangkapan, bahkan dilakukan penahanan terhadap tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.

Bukti permulaan, cukup bukti maupun bukti yang cukup yang dimaksud KUHP tersebut adalah didasarkan atas alat-alat bukti yang sah, karena apabila dari ketentuan tersebut tidak terpenuhi adanya alasan-alasan penangkapan dengan tidak terdapatnya cukup bukti dan penahanan dengan tidak didasarkan adanya bukti yang cukup, maka hal ini berimplikasi pada diajukannya permintaan Praperadilan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Demikian juga halnya dengan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum,

Demikian pentingnya alat bukti keterangan ahli yang melakukan pemeriksaan penghitungan kerugian keuangan negara serta alat bukti surat laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan ahli tersebut, didalam proses penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi, agar didalam pemeriksaan persidangan alat bukti Keterangan Ahli dan alat bukti Surat tersebut merupakan alat bukti yang sah yang digunakan untuk membuktikan kesalahan tersangka/terdakwa yang tidak dapat terbantahkan fakta hukumnya maupun fakta persidanganannya.

Dengan minimal dua alat bukti yang sah (Keterangan Ahli+Surat) ditambah keyakinan hakim, seyogianya sudah cukup bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, bahwa dari alat bukti-alat bukti ini hakim memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Karena apabila dari alat bukti lainnya berupa keterangan saksi, tidak didapat kebenaran suatu peristiwa pidana yang membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya, serta dari alat bukti Petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi, surat maupun keterangan terdakwa tentang perbuatan, kejadian atau keadaan, tidak terdapat persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa

pelakunya yang dinilai oleh Hakim setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya, alat bukti ini hanyalah sebagai pelengkap dari pemeriksaan persidangan.

Demikian pula halnya dengan alat bukti keterangan terdakwa yang hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, dan tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Sekalipun dari alat bukti keterangan saksi, tidak didapat kebenaran suatu peristiwa pidana, serta dari alat bukti Petunjuk tidak terdapat persesuaiannya tentang perbuatan, kejadian atau keadaan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, dengan adanya alat bukti yang sah berupa keterangan ahli dan alat bukti surat didalam pemeriksaan persidangan, hakim memperoleh keyakinan suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dari uraian diatas, jelaslah bahwa arti pentingnya penghitungan kerugian negara yang nyata dan pasti jumlahnya yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian, haruslah mutlak terlebih dahulu dapat dibuktikan dan ditetapkan oleh instansi yang berwenang dengan alat-alat bukti yang sah, baik dalam proses penyidikan maupun penuntutan di persidangan terkait dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001. Kerugian keuangan negara akibat perbuatan terdakwa harus nyata dan pasti. jumlahnya. Tidak cukup hanya didasarkan atas adanya kecenderungan akan timbulnya kerugian yang diderita oleh negara karena perbuatan terdakwa.

Demikian pula dengan kewenangan instansi untuk yang menentukan dalam perhitungan kerugian negara, sepatutnya mempedomani perhitungan kerugian negara oleh BPK RI baik yang dilakukan oleh BPK maupun instansi lain untuk dan atas nama BPK RI terhadap adanya temuan maupun atas pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan tertentu yang mana ahli tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan BPK dan ditetapkan oleh BPK RI.

Kejaksaan Agung dan Kepolisian tidak memiliki kewenangan berdasar undang-undang untuk menghitung kerugian keuangan negara dan tidak memiliki keahlian akan hal itu. Pada sisi lainnya, apabila Kejaksaan Agung dan Kepolisian juga melakukan sendiri penghitungan kerugian keuangan negara terhadap perkara yang sedang dalam penyidikannya, hal ini akan mengakibatkan *distorsi* terhadap sesuatu pembuktian, dan hal ini sangat *absurd*. Bagaimana dapat Kejaksaan Agung dan Kepolisian melakukan penghitungan kerugian keuangan negara, apabila mereka yang melakukan penyidikan dan terhadap penyidik dihadirkan untuk memberikan keterangan sebagai Ahli dan hasil penghitungannya dijadikan sebagai alat bukti surat.

Demikian pula dengan BPKP, Inspektorat Propinsi, Inspektorat Kabupaten sebagai APIP didalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang tugas pokoknya melakukan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah dalam fungsi manajemen penyelenggaraan pemerintahan,¹⁸ tidak memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan kerugian keuangan negara. Apabila pemeriksaannya dan/atau tenaga ahli itu tidak diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan/audit investigatif dan tidak ditetapkan oleh BPK serta tidak bekerja untuk dan atas nama BPK, hasil pemeriksaan tersebut menjadi cacat hukum.

Ketidak berwenangan BPKP didalam melakukan pemeriksaan kerugian keuangan negara, terlihat juga didalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 946 K/PDT/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dalam perkara BPKP melawan Bupati Lampung Timur yang menolak Permohonan kasasi Pemohon Kasasi yakni BPKP, yang salah satu pertimbangannya Mahkamah Agung Bahwa dalam hal terjadi sengketa kewenangan Lembaga Negara yang

¹⁸Lihat Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor : PER-211/K/JF/2010 Tentang Standar Kompetensi Auditor: Pasal 1 butir 2. Lihat juga Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

didasarkan pada UUD 1945 dan yang didasarkan pada Undang- Undang, maka yang dibenarkan adalah kewenangan yang memiliki konstitusionalitas dalam UUD 1945.

Pertimbangan tiga putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut, senyatanya tidak relevan dijadikan pertimbangan atau sebagai alasan didalam putusan dengan mengeyampingkan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Simpulan

Menutup tulisan ini, didapat kesimpulan bahwa benar terhadap hipotesa pada bagian pendahuluan, adanya pertimbangan dan alasan hakim sedemikian rupa didalam putusan-putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak yang diuraikan diatas, telah menjadi sumber masalah yang menciptakan ketidak pastian hukum dalam menegakkan hukum.

Hal ini dikarenakan Hakim telah mengeyampingkan arti pentingnya alat-alat bukti yang sah, dan mengeyampingkan fakta hukum dan fakta persidangan dalam hukum pembuktian. Selain itu. Hakim juga telah mengeyampingkan peraturan perundang-undangan yang relevan serta tidak menggali menggali hukum, khususnya hukum tertulis. Dalam hal ini, suatu peraturan hukum haruslah digali sebelum diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya dan cara mengadili dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang agar dapat memberikan pertimbangan yang cukup didalam putusannya.

Selanjutnya dari pertanyaan masalah

1. Berdasarkan 3 (tiga) pertimbangan putusan perkara yang telah diputus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak diatas, masing-masing Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dengan alasan tindak pidana korupsi merupakan delik Formil”, adanya “**keterangan ahli**” Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak dan “**keterangan ahli**” Ahli dari Dinas

Kebersihan dan Pertamanan Kota maupun Inspektorat Kabupaten Landak, belum memberikan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 serta kemanfaatan dalam hukum dari tujuan dibentuknya hukum agar masyarakat memperoleh keadilan antara keseimbangan dengan kepastian hukum dan tuntutan keadilan hukum bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana.

Hal ini disebabkan karena Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Perumahan Kota Pontianak Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota bukan sebagai APIP dan tidak memiliki keahlian untuk itu, serta Inspektorat Kabupaten Landak sebagai APIP tidak melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara untuk dan atas nama BPK

2. Mengingat ketentuan Pasal 186 dan Pasal 187 KUHAP, Pasal 1 angka 22, Pasal 62 UU No.1 Tahun 2004; Pasal 9 UU No.15 Tahun 2004, pasal 6, pasal 8 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf g, pasal 10 ayat (1),(2) dan (3) UU No.15 Tahun 2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Perkara Putusan No. 946 K/PDT/2011 tanggal 23 Agustus 2011, aspek yuridis dari penggunaan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang yang digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana korupsi merupakan alat bukti yang tidak sah dan cacat hukum. Hal ini. Hal ini disebabkan:
 - a. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai harus dilakukan oleh Ahli dan dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Alat bukti Surat yang dibuat oleh Ahli menurut ketentuan perundang-undangan berdasarkan keahliannya yang diminta secara resmi, yang diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi menyangkut kerugian keuangan negara sepatutnya dibuat oleh

Pemeriksa dari BPK atau tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK sebagai Lembaga Negara yang dibentuk berdasar UUD 1945.

3. Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia seyogianya memberikan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum (*legal certainty*) terhadap setiap orang di negara hukum. Hal ini disebabkan;
 - a. Untuk menegakkan supremasi hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan asas-asas umum penyelenggaraan negara serta prinsip negara hukum yang bertujuan meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan, dan bertanggung jawab.
 - b. Adanya pertimbangan didalam 3 Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak diatas, telah tidak memberikan alasan yang cukup didalam pertimbangannya, dengan mengenyampingkan fakta hukum dalam hukum pembuktian dan mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan hanya dengan didasarkan pada keyakinan hakim.
 - c. Alasan belum ada undang-undang yang menentukan dalam perhitungan kerugian negara, merupakan penafsiran yang salah. Hakim semata-mata harus mempedomani perhitungan kerugian Negara yang ditetapkan oleh BPK, yang memiliki kewenangan Atributif atas dasar UUD 1945. Kerugian keuangan negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli yang secara keseluruhan bekerja untuk dan atas nama BPK. Faktor kerugian, baik secara nyata atau berupa kemungkinan, dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana.
 - d. Untuk mewujudkan tujuan pemidanaan, hakim harus memberikan alasan-alasan yang rasional dan dapat diterima. Sistem pembuktian

menurut undang-undang secara negatif yang dianut oleh KUHAP, serta adanya ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 10 jo Pasal 50 UU No.48/2009 dan Yurisprudensi, harus tetap menjadi pedoman dalam memberikan alasan-alasan dalam pertimbangan putusan.

- e. Suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa, sehingga apa yang diinginkan undang-undang (*Das Sollen*) menjadi senyatanya terjadi (*Das Sein*) dan tidak berseberangan.

4. Daftar Pustaka

- Arifin Soeriaatmadja, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM- RI Jakarta, Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber-Sumber Keuangan Negara) Desember 2010 Disusun Oleh Tim Dibawah Pimpinan : Prof. Dr. Arifin Soeriaatmadja, S.H.
- Marjono Reksodiputro, 1997; *Bunga Rampai Permasalahan Sistem Peradilan Pidana*-Kumpulan karangan Buku Keliman, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia),
- M.Yahya Harahap; *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHP “Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali”*. Pustaka Kartini.
- P.A.F.Lamintang, 1984; *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
- Keppres 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
- Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor :2 /K/I-XIII.2/2/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
- Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor : PER-211/K/JF/2010 Tentang Standar Kompetensi Auditor
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006
- Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim
- Putusan Mahkamah Agung No. 946 K/PDT/2011 tanggal 23 Agustus 2011 dalam perkara BPKP melawan Bupati Lampung Timur
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 33/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/ PN.PTK
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor:34/Pid.Sus/TP.Korupsi/2012/PN.PTK,
- Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 35/Pid.Sus/Tp.Korupsi/2012/PN.PTK
- http://www.bphn.go.id/data/documents/sumber-sumber_keuangan_negara.pdf